



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**melawan**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat sebagaimana ternyata dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : Buku Nikah Tanggal 29 Januari 2013.

Halaman 1 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan selama 1 Tahun (Rumah Orangtua Pemohon ) berpindah ke Komplek Perumahan Bidadari Kampong Penanggalan Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** Umur 4 Tahun 3 Bulan.

4. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara :

1. Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon
2. Termohon pindah rumah ke keluarganya tanpa sepengetahuan Pemohon
3. Termohon dan keluarganya sering mengancam ingin membunuh Pemohon

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 10 Agustus 2017, sampai dengan sekarang. Yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Cq. Majelis Hakim segera

Halaman 2 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui **mediasi** terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak telah memilih Zikri, S.HI, M.H, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut di atas tanggal 16 Januari 2019 para pihak telah melakukan mediasi, dan telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang isinya sebagai berikut :

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap hak akibat perceraian kepada PIHAK KEDUA yang jumlahnya telah disepakati.

## Pasal 2

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan hak akibat perceraian dari PIHAK PERTAMA berupa:

- a. Nafkah 'iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah.
- b. Kiswah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat lengkap berupa Al-Qur'an, mukena dan sajadah seharga minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 3

PIHAK PERTAMA wajib membayar hak akibat cerai yang tercantum pada Pasal 2 di atas kepada PIHAK KEDUA sesaat sebelum ikrar talak diucapkan secara tunai dan seketika.

## Pasal 4

PIHAK KEDUA sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak PARA PIHAK yang bernama Syakira Divana Manik binti Suriadi Manik, perempuan, umur 4 (empat) tahun.

## Pasal 5

PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap nafkah anak PARA PIHAK pada Pasal 4 yang jumlahnya minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta meningkat 5% setiap tahun sesuai inflasi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

## Pasal 6

PIHAK PERTAMA wajib membayar nafkah anak PARA PIHAK sebagaimana tercantum pada Pasal 5 di atas, melalui PIHAK KEDUA dengan cara ditrasfer ke rekening PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

## Pasal 7

Bahwa PIHAK KEDUA selaku pemegang hak asuh anak tersebut akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada PIHAK PERTAMA untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak PARA PIHAK sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak tersebut.

## Pasal 8

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 9

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 10

Halaman 4 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dan dibenarkan serta disetujui oleh Para Pihak.

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan **jawaban secara lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan 3 dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa pada poin 4 dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa pada poin 4.1 dan 4.2 dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada poin 4.3 dalil permohonan Pemohon adalah benar karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa pada poin 5 dan 6 dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa disamping Termohon mengajukan jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan tuntutan/gugatan rekonvensi yaitu mengenai nafkah masa lampau Termohon yang tidak diberikan oleh Pemohon selama 9 (sembilan) bulan yaitu sejak bulan September 2017 sampai dengan Mei 2018 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan **replik secara lisan** yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula, dan terhadap gugatan rekonvensi Termohon tersebut Pemohon mengajukan jawaban bahwa Pemohon tidak bersedia membayarnya dengan alasan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman

Halaman 5 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon;

Bahwa selanjutnya terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan **duplik secara lisan** pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, begitu juga dengan replik atas gugatan rekonsvansi, Termohon tetap pada gugatan rekonsvansi semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan duplik atas gugatan rekonsvansi Termohon tersebut dengan tidak bersedia untuk membayarnya;

Bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian besar apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut, karena perkara *aquo* adalah perceraian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31//2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak membantah;

## B. Saksi:

**1. Saksi 1 Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Penanggalan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017 sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon jika Pemohon lama pulang ke rumah, Termohon pernah mengancam Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, bahkan saksi juga menghadirinya, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

**2. Saksi 2 Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Penanggalan Barat, bertempat tinggal di Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai warga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Penanggalan Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar awal tahun 2018 yang lalu sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut pengaduan orang tua Pemohon kepada saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang pandai mengelola keuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan,

Termohon telah mengajukan **alat bukti** berupa surat dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

**A. Surat:**

1. Hasil cetak foto Pemohon telah diberi materai secukupnya. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti T.1;
2. Hasil cetak foto Pemohon telah diberi materai secukupnya. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti T.2;
3. Hasil cetak foto ponsel yang isinya adalah percakapan antara Pemohon dengan perempuan yang bernama Lela telah diberi materai secukupnya.

Halaman 7 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti T.3;

4. Hasil cetak foto ponsel yang isinya adalah percakapan antara Pemohon dengan perempuan yang bernama "perempuan lain" telah diberi materai secukupnya. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti T.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti T.5;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkan isi dari bukti-bukti tersebut;

**B. Saksi:**

**1. Saksi 1 Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Bidadari;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2017 sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut pengaduan Pemohon kepada saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurela, dan saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan wanita tersebut, Pemohon tidak mau pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017, Termohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, bahkan saksi juga mengahdirinya, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Halaman 8 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya, dan Pemohon keberatan dengan gugatan rekonsvansi Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonsvansi Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasar relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 09 Januari 2019 kepada Termohon dan terbukti Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975, para pihak telah

Halaman 9 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator hakim bersertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 16 Januari 2019, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian yang isinya sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah membenarkan isi dari kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disebabkan sejak bulan Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon, Termohon pindah rumah ke keluarganya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon dan keluarganya sering mengancam ingin membunuh Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Halaman 10 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil saksi tidak menyaksikan langsung tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon (*saksi de auditu*), akan tetapi keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan

Halaman 11 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cermat Jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 (hasil cetak foto Pemohon) bermeterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon benar adanya telah berduaan dengan perempuan lain yang bernama 'perempuan lain', dan di persidangan Pemohon mengakui bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 (hasil cetak foto ponsel) bermeterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar ada percakapan yang dilakukan Pemohon dengan perempuan lain yang bernama Nurlela, juga di persidangan Pemohon mengakui bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, **foto**, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE tersebut dinyatakan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Halaman 12 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 bermaterai secukupnya (*nazegeling*) bukan lah merupakan suatu surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan bukan juga surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta melainkan merupakan hasil cetak foto yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar Pemohon ada berhubungan dengan perempuan yang bernama 'perempuan lain", dan di persidangan Pemohon juga mengakui seluruh isi dari pada bukti-bukti tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti yang menyatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Syakira Divania Manik, perempuan lahir tanggal 23 September 2014 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, bukti tersebut relevan dengan Pasal 4 isi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal 16 Januari 2019, sehingga dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Termohon, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil saksi tidak menyaksikan langsung tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon (*saksi de auditu*), akan tetapi keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Termohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Termohon dan Pemohon saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Termohon dan Pemohon sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat

Halaman 13 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka menurut Pasal 306 R.Bg keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) karena tidak mencapai batas kekuatan pembuktian sempurna yang mengikat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2.-----Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena bertengkar yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon jika Pemohon lama pulang ke

Halaman 14 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Pemohon ada berhubungan dengan wania lain, dan Termohon pernah mengancam Pemohon;

3.-----Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

4.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

5.-----Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama dan saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah mempunyai keturunan;

2.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama dan saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam:

1.-----Al-quran  
surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Halaman 15 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah perginya Pemohon meninggalkan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam :

2.-----Al-quran  
surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi :

وسرحوهن سرا حاميلًا

Artinya “Ceraikanlah mereka ( para istri ) dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari’i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian di hadapan Mediator pada tanggal 16 Januari 2019 yang isinya sebagaimana selengkapnya pada bagian awal pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 isi kesepakatan perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1320-1337 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Termohon terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diterima dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menerima segala konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Halaman 17 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

### Nafkah Masa Lampau

- Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, sebutan Termohon semula menjadi Penggugat Rekonvensi atau Penggugat, sedangkan Pemohon semula menjadi Tergugat Rekonvensi atau Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Tergugat yang selama 9 (sembilan) bulan ini tidak pernah menafkahi Penggugat, padahal Tergugat mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Karyawan di PT. Indosat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga mengakui hal-hal sebagai berikut :

-Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;

-Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sejak bulan Agustus 2017 Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah, kemudian Penggugat hanya berdua dengan anak Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Penggugat masih istri Tergugat yang sah, padahal bulan sebelumnya yaitu Agustus 2017 Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim mengenai jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan sangat

Halaman 18 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan tidak bersedia membayar nafkah lampau tersebut karena Penggugat yang pergi dari rumah dan Penggugat tidak mau mendengarkan perkataan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah Penggugat sebagai istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, b. Rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan anak, dan pada ayat (5) berbunyi "kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, serta ayat (7) berbunyi "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz";

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam adalah istri yang tidak menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan yang bernama Nurlela, di mana saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut juga selama berpisah sejak bulan September 2017 sampai dengan pertengahan 2018, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat hanya sebagai bukti permulaan, namun jika dihubungkan dengan bukti T.1 sampai

Halaman 19 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.4 maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama disebabkan perilaku Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa sejak Tergugat dekat perempuan yang bernama Nurlela, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ribut dan Tergugat juga sudah jarang pulang ke rumah karena sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan Tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan oleh karena Tergugat yang tidak pulang ke rumah bersama lagi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* menurut Mahmud Yunus, dalam bukunya berjudul "Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali" yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ialah menyangkal kewajiban terhadap suami, sebagai kewajiban yang diharuskan oleh perkawinan, misalnya istri keluar rumah dengan semau-maunya dengan tiada sepengetahuan suaminya, kecuali jika darurat atau kebutuhan sangat. Apabila istri bersikap *nusyuz* seperti tersebut itu, maka tiadalah wajib atas suami memberi nafkah untuk istrinya. Tetapi kalau istri mempunyai anak, maka kewajiban memberi nafkah anak tetap berlaku meskipun istri itu bersikap *nusyuz* terhadap suaminya, dan dalam perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat dikategorikan

Halaman 20 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar nafkah lampau Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah yang tidak diberi oleh Tergugat kepada Penggugat ialah sejak bulan September 2017 hingga bulan April 2018 yaitu selama 8 (delapan) bulan, sedangkan untuk bulan Mei 2018 Penggugat mengakui bahwa Tergugat ada memberikan nafkah pada bulan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam tuntutananya meminta Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban nafkah Tergugat kepada Penggugat adalah selama 8 (delapan) bulan yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Januari 2019, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemohon wajib membayar hak akibat perceraian kepada Termohon berupa:

- 1) Nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa 'iddah.
- 2) Kiswah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Mut'ah berupa seperangkat alat shalat lengkap terdiri dari Al-Quran, mukena dan sajadah seharga minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 4 tahun.

c. Pemohon membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut pada angka 3 huruf b minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan bertambah 5 % pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

d. Pemohon membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut pada angka 3 huruf c melalui Termohon dengan cara ditransfer ke rekening Termohon paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

e. Termohon selaku pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf b akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon, sepanjang tidak mengganggu pendidikan anak tersebut.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang totalnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Menolak untuk selain dan selebihnya

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 22 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Zikri, S.H.I, M.H.** dan **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arisman, B.A., S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H**

Hakim-Hakim Anggota

**Zikri, S.H.I, M.H**

**Fadhilah Halim, S.H.I, M.H**

Panitera,

**Arisman, B.A., S.H**

Perincian Biaya Perkara:

1.....Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....	Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan P dan T Rp150.000,00	
4.	Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,00
5.	Biaya Materai.....	Rp 6.000,00
Jumlah .....		Rp241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 24 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)